
PERBEDAAN KONSEP FASAKH, INFISAKH, DAN IQALAH DALAM HUKUM ISLAM PADA PEMBATALAN AKAD

Tyas Azzahra, Fairana Sekarini, Lina Pusvisasari

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

azzahratyas4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep fasakh, infisakh, dan iqalah dalam hukum Islam sebagai bentuk pembatalan akad. *Fasakh* adalah pembatalan akad secara sepihak karena adanya cacat atau pelanggaran syarat. *Infisakh* terjadi otomatis tanpa intervensi pihak manapun, misalnya karena kematian atau hilangnya objek akad. Sementara *iqalah* adalah pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiganya memiliki perbedaan mendasar dari segi sebab, proses, dan akibat hukum. Pemahaman konsep ini penting dalam praktik muamalah agar akad yang dijalankan sah dan adil sesuai syariat.

Kata Kunci: Fasakh, Infisakh, Iqalah, Akad, Muamalah

Abstract

This study discusses the concepts of fasakh, infisakh, and iqalah in Islamic law as forms of contract termination. Fasakh refers to the unilateral annulment of a contract due to defects or violations of contractual conditions. Infisakh occurs automatically without intervention from either party, such as due to death or the loss of the contract's object. Meanwhile, iqalah is the mutual cancellation of a contract based on the agreement of both parties. These three concepts differ in terms of cause, process, and legal consequences. Understanding them is essential to ensure that contracts in Islamic transactions are valid and just according to sharia.

Keywords: *Fasakh, Infisakh, Iqalah, Contract, Muamalah.*

PENDAHULUAN

Dalam fikih muamalah, akad merupakan elemen penting yang mengikat antara dua pihak dalam suatu transaksi. Akad dalam Islam tidak hanya mencakup perjanjian, tetapi juga aspek hukum yang menuntut keadilan dan kepastian. Setiap akad yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan dapat diakui oleh hukum Islam. Meskipun demikian, tidak semua akad berjalan dengan mulus, dan dalam beberapa keadaan, sebuah akad dapat batal atau dibatalkan. Pembatalan akad dalam fikih muamalah ini tidak semata-mata untuk merugikan pihak tertentu, tetapi justru bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ada tiga mekanisme yang diatur dalam syariat Islam untuk membatalkan akad, yaitu fasakh, infisakh, dan iqalah. Ketiga konsep ini menawarkan solusi yang adil bagi masalah yang mungkin timbul dalam suatu akad atau transaksi.

Fasakh adalah pembatalan akad secara sepihak yang sah menurut syariat

karena adanya cacat atau pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan. Fasakh dalam konteks ini seringkali digunakan dalam akad nikah, di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau ada cacat yang menghalangi terjalannya hubungan tersebut dengan baik. Dalam hal ini, fasakh memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkan akad dengan alasan tertentu, seperti adanya penipuan, cacat fisik, atau ketidakmampuan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syar'i. Misalnya, dalam pernikahan, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak-hak dasar dalam pernikahan atau terdapat kondisi yang menyebabkan terjadinya kemudaran, maka fasakh dapat diterapkan untuk memutuskan hubungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan memastikan bahwa prinsip keadilan tetap dijaga dalam setiap akad. Pembatalan melalui fasakh ini menghindarkan kerusakan lebih lanjut yang dapat merugikan salah satu pihak, serta memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dan dilindungi dalam kerangka syariat.

Infisakh adalah konsep pembatalan akad yang terjadi secara otomatis akibat suatu sebab hukum yang tidak disengaja dan berada di luar kendali manusia. Salah satu contoh paling umum dari infisakh adalah ketika objek akad hilang atau rusak sehingga akad tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan. Dalam konteks kontrak jual beli, jika barang yang dijual hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akad dianggap batal dengan sendirinya tanpa perlu adanya keputusan dari pihak mana pun. Demikian juga, jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia, maka akad tersebut juga menjadi batal dengan sendirinya, karena objek atau tindakan dalam akad tidak dapat dilanjutkan. Konsep infisakh ini menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan keadaan yang tidak terduga dan memberikan kelonggaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam akad agar tidak terbebani oleh keadaan yang di luar kemampuan mereka. Dengan demikian, infisakh memberikan keadilan dengan membatalkan akad secara otomatis ketika terdapat halangan yang tidak dapat diatasi oleh pihak yang terlibat.

Iqalah, di sisi lain, adalah pembatalan akad yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Dalam hal ini, kedua pihak yang terlibat dalam akad sepakat untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Iqalah memberikan fleksibilitas dalam transaksi yang dilakukan, memungkinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa harus menunggu keadaan yang lebih buruk atau merugikan salah satu pihak. Salah satu contoh dari penerapan iqalah dapat ditemukan dalam transaksi jual beli, di mana penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan transaksi jika ternyata ada keraguan atau masalah yang muncul setelah akad dilakukan. Hal ini dapat mencakup situasi seperti ketidaksepakatan tentang harga atau kualitas barang yang dijual. Dengan iqalah, syariat Islam memberikan jalan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga keduanya tidak terjebak dalam akad yang tidak diinginkan.

Ketiga konsep ini – fasakh, infisakh, dan iqalah – memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dalam transaksi dan memberikan solusi bagi pihak-pihak

yang mungkin dirugikan dalam akad yang telah disepakati. Dalam dunia muamalah kontemporer, penerapan ketiga konsep ini semakin relevan, terutama dengan adanya berbagai macam transaksi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti jual beli online, sewa menyewa, dan kontrak bisnis lainnya. Transaksi-transaksi ini seringkali melibatkan berbagai faktor yang dapat berubah seiring waktu, dan adanya mekanisme pembatalan yang adil dan fleksibel menjadi sangat penting. Fasakh, infisakh, dan iqalah dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tanpa harus merugikan salah satu pihak, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam konteks transaksi modern.

Fasakh, sebagai salah satu bentuk pembatalan akad, memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan karena adanya cacat atau pelanggaran syarat. Misalnya, dalam suatu transaksi jual beli, jika diketahui bahwa barang yang dijual tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau terdapat penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta fasakh untuk membatalkan akad tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan prinsip keadilan, di mana pihak yang dirugikan tidak perlu menerima kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau penipuan dalam akad. Dengan demikian, fasakh berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak yang teraniaya, baik dalam pernikahan maupun dalam transaksi ekonomi lainnya.

Infisakh, di sisi lain, berlaku dalam situasi yang berada di luar kendali manusia, seperti kematian atau kerusakan objek akad. Dalam hal ini, syariat Islam memberikan solusi yang otomatis dengan membatalkan akad tanpa perlu adanya keputusan atau persetujuan dari pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam transaksi sewa menyewa, jika objek yang disewa rusak atau musnah, maka akad sewa menyewa tersebut batal dengan sendirinya. Ini adalah bentuk keadilan yang memastikan bahwa pihak yang terlibat tidak dirugikan akibat hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Infisakh memberikan ketentraman kepada pihak-pihak yang terlibat, karena mereka tidak perlu terjebak dalam suatu akad yang sudah tidak mungkin dilaksanakan.

Iqalah, sebagai konsep yang memungkinkan pembatalan akad melalui kesepakatan bersama, menawarkan solusi yang fleksibel dan lebih bersifat musyawarah. Konsep ini sangat relevan dalam konteks muamalah kontemporer, di mana kedua pihak dapat bersama-sama menyelesaikan masalah yang mungkin timbul tanpa harus menunggu keadaan yang merugikan satu pihak. Iqalah memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam transaksi, memungkinkan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian dengan cara yang saling menguntungkan dan tanpa paksaan. Hal ini sangat penting dalam transaksi modern yang sering kali melibatkan perubahan kondisi dan kebutuhan yang dinamis.

Secara keseluruhan, konsep fasakh, infisakh, dan iqalah memberikan solusi yang adil dan fleksibel dalam mengatasi masalah yang timbul dalam akad-akad yang dilakukan. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun semuanya berakar pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kemaslahatan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks muamalah kontemporer, ketiga konsep ini tetap sangat relevan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam berbagai bentuk transaksi. Syariat Islam melalui ketiga mekanisme ini menunjukkan komitmenya

terhadap keadilan, fleksibilitas, dan kemaslahatan, serta memberikan contoh bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan terdiri dari literatur primer seperti kitab-kitab fikih klasik dari mazhab yang relevan, serta literatur sekunder berupa buku-buku kontemporer, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas konsep fasakh, infisakh, dan iqalah. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pengertian, dasar hukum, perbedaan, serta penerapan ketiga konsep tersebut dalam fikih muamalah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menelaah, membandingkan, dan menyimpulkan isi dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis dan objektif.

HASIL PENELITIAN

Konsep Fasakh

Secara terminologi, "fasakh nikah" terdiri dari dua kata, yaitu *fasakh* dan *nikah*. Kata *fasakh* berasal dari bahasa Arab, yakni "فسخ", yang dalam arti bahasa berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, mencerai-beraikan, membelah, rusak, atau merusakkan.¹ Istilah "فسخ" kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "fasakh", yang merujuk pada perceraian antara suami-istri berdasarkan keputusan pengadilan agama yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri.²

Dasar hukum fasakh dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yang mengatur pembatalan akad nikah karena sebab-sebab tertentu. Beberapa ayat yang relevan antara lain QS. An-Nisa' ayat 23-24, yang melarang pernikahan dengan mahram dan mengatur ikatan pernikahan, serta QS. Al-Baqarah ayat 231 yang membahas perceraian dan pembatalan pernikahan. Hadis yang digunakan sebagai dasar hukum dalam konteks fasakh nikah juga merujuk pada riwayat dari Mâlik yang mengatakan bahwa apabila ada cacat pada pasangan, seperti gangguan jiwa atau penyakit menular, maka pernikahan dapat dibatalkan. Dalam hadis tersebut, Umar bin al-Khattab menyebutkan bahwa suami yang menikahi wanita yang memiliki cacat tertentu berhak membatalkan pernikahan dengan alasan tersebut.³

Menurut Al-Bâjî dalam penjelasannya mengenai hadis ini, terdapat empat ketentuan hukum yang dapat diambil. Pertama, hak *khiyâr* (pilihan) bagi suami dan istri apabila ditemukan cacat atau aib pada pasangan. Kedua, penafsiran makna kandungan hadis tersebut. Ketiga, kewajiban untuk menggunakan hak *khiyâr* dalam situasi yang relevan. Keempat, bahwa pendapat mengenai fasakh nikah karena cacat ini diterima oleh mazhab Mâlikiyah dan Syâfi'iyyah.⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa fasakh nikah dibolehkan dalam Islam untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat adanya cacat atau pelanggaran syarat dalam pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, fasakh diatur dalam Pasal 74 Ayat (2), yang menyatakan bahwa batalnya pernikahan berlaku setelah putusan

pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Beberapa sebab yang membolehkan fasakh nikah menurut Imām al-Ghazālī, antara lain adalah al-'uyūb (aib atau cacat), al-ghurūr (penipuan), al-'itqu (kemerdekaan), dan 'unnah (impoten).⁶ Keempat faktor ini dianggap sebagai alasan yang sah menurut fiqh Islam untuk mengajukan fasakh.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjadi alasan dilakukannya fasakh menurut Imām al-Ghazālī:

- a. Faktor al-'uyūb (Aib atau Cacat): Cacat fisik atau penyakit yang menghalangi tujuan pernikahan, seperti impotensi (jubb, 'unnah), gangguan jiwa (junun), atau penyakit menular seperti kusta.
- b. Faktor al-Ghurūr (Penipuan): Penipuan dalam akad nikah, seperti hilangnya cacat atau kondisi tertentu yang mempengaruhi keputusan pihak lain untuk menikah.
- c. Faktor al-'itqu (Kemerdekaan): Status kemerdekaan seseorang yang dapat berubah setelah akad, misalnya seseorang yang dulu budak kemudian merdeka.
- d. Faktor 'unnah (Impotensi atau Cacat Kemaluan): Cacat pada pasangan yang menghalangi hubungan suami-istri, seperti kemaluan yang tertutup oleh daging atau tulang.

Kasus-kasus praktis terkait fasakh juga sering muncul dalam peradilan, seperti kasus istri yang mengajukan fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah. Pengadilan dapat memutuskan fasakh setelah memastikan bahwa suami benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Contoh lain termasuk fasakh karena gangguan jiwa atau impotensi, yang menghalangi hubungan rumah tangga berjalan dengan baik.⁷

Konsep Infisakh

Infisakh dalam fikih muamalah adalah pembatalan akad secara otomatis tanpa adanya pernyataan atau tindakan dari salah satu pihak. Kata *infisakh* berasal dari bahasa Arab "infasakha", yang berarti terputus atau lepas. Secara istilah, infisakh merujuk pada batalnya akad karena kondisi atau kejadian tertentu yang mengakibatkan akad tidak dapat dilanjutkan menurut syariat, seperti hilangnya objek akad, kematian salah satu pihak, atau berakhirnya waktu akad pada akad yang bersifat temporal.¹⁰

Infisakh bersifat pasif dan terjadi demi hukum (by operation of law), yang berarti tidak memerlukan proses aktif dari pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan fasakh yang memerlukan pembatalan aktif berdasarkan alasan syar'i. Contohnya adalah dalam akad ijarah (sewa menyewa); apabila barang yang disewa rusak atau hilang sebelum digunakan, maka akad tersebut batal dengan sendirinya (infisakh) karena objek akad sudah tidak ada.¹¹

Perbedaan utama antara infisakh dan fasakh terletak pada sifat pembatalan akadnya. Infisakh terjadi secara otomatis tanpa intervensi pihak tertentu, sedangkan fasakh dilakukan melalui permintaan salah satu pihak atau keputusan hakim. Misalnya, dalam kasus kematian pihak yang terlibat dalam akad, akad tersebut akan batal otomatis sesuai dengan prinsip infisakh.

Konsep Iqalah

Iqalah berasal dari kata Arab "aqala", yang berarti membatalkan atau mengangkat. Dalam fikih, iqalah adalah pembatalan suatu akad yang telah terjadi dengan kerelaan kedua belah pihak, sehingga akibat hukum dari akad tersebut dihapuskan dan status para pihak dikembalikan ke kondisi semula.¹²

Iqalah biasanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana barang yang telah diserahkan dikembalikan kepada penjual dan uang yang telah dibayar dikembalikan kepada pembeli. Pembatalan ini dilakukan tanpa adanya cacat atau penipuan, melainkan karena adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang ingin membatalkan transaksi tersebut.

Terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai hakikat iqalah. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang iqalah sebagai pembatalan akad yang menghapuskan akibat hukum akad sebelumnya tanpa perlu akad baru.¹³ Mazhab Maliki berpendapat iqalah adalah akad jual beli kedua yang sah, sementara Mazhab Hanafi memandangnya sebagai akad pembatalan atau sebagai akad baru.

Iqalah disunnahkan dalam Islam sebagai bentuk kemudahan bagi para pelaku transaksi untuk membatalkan akad tanpa ada pihak yang dirugikan. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melakukan iqalah karena menyerahkan transaksi yang sudah terlaksana, Allah akan melakukan iqalah pula (pembatalan) terhadap kesulitannya pada hari penghentian nanti." (HR. Abu Dawud dan Al-Baihaki).¹⁴

Beberapa syarat untuk melaksanakan iqalah adalah:

- Akad yang dapat dibatalkan: Iqalah hanya berlaku untuk akad yang dapat dibatalkan secara syar'i, seperti jual beli yang sah.
- Kesepakatan kedua pihak: Kedua belah pihak harus sepakat dan rela untuk membatalkan akad.
- Objek akad masih utuh: Barang atau objek akad harus masih ada dan berada dalam penguasaan salah satu pihak.
- Harga tidak berubah: Tidak boleh ada perubahan harga dari harga awal yang disepakati.
- Kerelaan kedua pihak: Pembatalan harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.

Contoh penerapan iqalah dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika seorang pembeli membeli motor seharga Rp15 juta tetapi kemudian ingin membatalkan transaksi. Jika penjual setuju dan motor dikembalikan, maka ini adalah iqalah karena dilakukan atas kesepakatan bersama.

Perbandingan antara Fasakh, Infisakh, dan Iqalah

Aspek	Fasakh	Infisakh	Iqalah
Sebab	Adanya cacat, pelanggaran, atau syarat batal akad	Terjadi otomatis karena sebab hukum (kematian, hilangnya objek akad)	Kesepakatan kedua belah pihak tanpa sebab tertentu

Proses	Melalui permintaan salah satu pihak atau hakim	Terjadi otomatis tanpa intervensi pihak lain	Berdasarkan kesepakatan kedua pihak
Akibat Hukum	Akad dianggap batal sejak ditemukan sebab	Akad batal otomatis tanpa campur tangan manusia	Akad batal dan para pihak kembali ke kondisi semula
Keterlibatan Pihak	Pihak dirugikan atau hakim (jika perlu)	Tidak melibatkan pihak mana pun	Harus melibatkan kedua pihak secara langsung

Relevansi Masing-Masing Konsep dalam Penyelesaian Akad

Konsep	Relevansi dalam Penyelesaian Akad
Fasakh	Digunakan ketika salah satu pihak melanggar syarat atau ditemukan cacat dalam objek akad.
Infisakh	Terjadi otomatis tanpa tindakan pihak, cocok saat akad batal karena sebab alami (misalnya: wafat).
Iqalah	Digunakan ketika kedua pihak sepakat membatalkan akad secara sukarela, meskipun tidak ada cacat.

Secara keseluruhan, ketiga konsep ini – fasakh, infisakh, dan iqalah – memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi. Masing-masing memberikan solusi yang berbeda dalam konteks permasalahan akad yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Konsep fasakh, infisakh, dan iqalah merupakan mekanisme penting dalam hukum Islam untuk membatalkan akad yang bermasalah. Fasakh memberikan ruang untuk pembatalan akad secara sepihak jika ditemukan cacat, penipuan, atau pelanggaran syarat-syarat akad. Infisakh bersifat otomatis, terjadi tanpa campur tangan manusia, seperti karena wafatnya pihak terkait atau rusaknya objek akad. Sementara itu, iqalah merupakan bentuk pembatalan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak tanpa unsur pelanggaran syarat atau cacat objek akad. Pemahaman dan penerapan ketiga konsep ini sangat penting dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam praktik muamalah, terutama di era modern yang menuntut fleksibilitas dan kepastian hukum dalam setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Habibi, M., & Mawar, S. (2018). Fasakh nikah dengan alasan suami miskin (Studi perbandingan antara ulama Syafi'iyyah dan hukum positif di Indonesia). *Jurnal Dusturiyah*, 8(2).
- Al-Ghazali, A. H. M. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun. Al-Baihaqi, A. b. H. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Anas, M. b. (1997). *al-Muwaṭṭā'* (Y. b. Y. al-Laiṣī al-Andalusī, Riwayat, Vol. 2). Beirut: Dār al-Farabi al-Islāmī.

- Bājī, I. W. al-. (n.d.). *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwatṭa'* (Vol. 3). Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.
- Chrismonica. (2024, Juli 17). Mengenal fasakh, pembatalan pernikahan dalam Islam. *Orami*. <https://www.orami.co.id/magazine/fasakh>
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Linawati, I., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017, Desember). Fasakh perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa: Studi kasus putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Malik bin Anas. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tanpa tahun.
- Nur Asiah, H. (2020). Maslahah menurut konsep Imam al-Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1).
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sulaiman bin Ash'ath (Abu Dawud). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.